

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan falsafah bangsa dan dasar Negara Indonesia, yang menjadikan kerangka dasar norma-norma bernegara dan bermasyarakat yang bermartabat. Salah satu sila yang terdapat pada Pancasila adalah takwa kepada tuhan yang maha Esa sebagai sila pertama. Sila pertama ini menjejaskan bahwa sebagai seorang umat kita harus taat kepada Tuhan. Salah satu bentuk taat dalam hal ini adalah dengan mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) juga mengamanatkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.¹ Agama adalah sebuah pedoman yang digunakan oleh manusia untuk melaksanakan perintah dan larangan dalam hidupnya, termasuk apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Islam memiliki prinsip kehalalan, yaitu urutan dalam pemilihan dan pengendalian makanan untuk dikonsumsi manusia. Tidak hanya dalam Islam, konsep perintah dan pantangan makanan juga dianut oleh agama lain.² Islam mengatur perihal halal dan haram dalam kitab suci Al-Quran dan Hadist, maka oleh karena itu perihal halal dan haram ini menjadi poin yang sangat penting dalam Islam.³

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2)

² Hinnels JR, *A New Handbook of Living Religions*, Penguin, London, 1997, hal. 2

³ Iffaty Nasyi'ah, *Pelanggaran Kewajiban Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuak Sanksi?, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 9, Nomor 1, 2018, hal. 84-108

Makanan halal merupakan makanan yang sesuai dengan syariat Islam dari segi bahan baku, bahan tambahan, hingga proses pembuatannya sehingga umat Islam dapat mengkonsumsinya tanpa dosa.⁴ Dalam perundang-undangan di Indonesia hal ini dikenal dengan istilah pangan. Mengonsumsi pangan yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah dalam Islam karena menunjukkan ketaatan pada agama yang dianutnya.⁵ Oleh karena itu memilih produk halal adalah kewajiban bagi umat Islam, sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan dan jaminan produk pangan halal bagi masyarakat Muslim. Kepastian kehalalan produk dapat menciptakan rasa aman bagi yang mengonsumsi atau menggunakannya.⁶ Kepastian halal suatu produk bagi masyarakat muslim tentu saja memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat muslim dalam beribadah, karena kehalalan suatu produk yang dikonsumsi mempengaruhi keseharian kehidupan seorang muslim dan kehidupan akhiratnya kelak.⁷

Konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸ Konsumen dapat didefinisikan juga sebagai mereka yang menerima barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu, baik untuk dijual kembali maupun untuk digunakan atau dikonsumsi secara

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Grafindo Persada*, Jakarta, 2007, hal. 34

⁵ Iffah Karimah, *Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal*, *Journal of Islamic Studies, Sharia Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2015, hal. 107-131.

⁶ Sheila Chairunnisyah, *Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika*, *Jurnal EduTech*, Volume 2, Nomor 2, 2017, hal. 64-75

⁷ Siti Nur Azizah, 2021. *Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan pada Bisnis Online bagi Masyarakat dalam Era Pandemi Covid-19*, *Palita: Journal of Religion Research*, 2021, vol. 6, No. 2, hal. 117-132 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E): 2527-3752 <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita> DOI: <http://10.24256/pal.vxix.xxxx>, hal. 117-132.

⁸ Tampubolon, W. S. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), hal. 53-61.

pribadi.⁹ Konsumen lebih berisiko daripada pelaku usaha. Dengan kata lain, hak konsumen sangat lemah dan rentan. Hak-hak konsumen begitu umum dan mudah dilanggar karena lemahnya daya tawar konsumen. Kedudukan konsumen harus dilindungi oleh hukum, karena perlindungan masyarakat umum merupakan bagian dari esensi dan tujuan hukum. Perlindungan masyarakat harus memenuhi hak konsumen berupa kepastian hukum.¹⁰

Konsumen harus memiliki kepastian hukum mengenai produk yang digunakannya, seperti produk olahan pangan halal. Permintaan produk halal harus didukung dengan jaminan halal. Namun, tidak semua produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Konsumen Muslim termasuk yang dirugikan karena banyaknya produk yang beredar belum memiliki label halal.¹¹ Label adalah sarana penyampaian informasi tentang suatu barang yang diproduksi oleh pelaku usaha kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut.¹² Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.¹³ Sehingga tujuan diberikannya label pada produk pangan adalah agar informasi terkait komposisi, kemasan, kualitas, nilai gizi, dan informasi lain yang dibutuhkan orang yang membeli dan/atau

⁹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Cetakan ke-3*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hal. 29.

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 1.

¹¹ Ramlan dan Nahrowi, *Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim*, *Jurnal Ahkam*, Volume 14, Nomor 1, 2014, hal. 145-154.

¹² Bambang Waluyo, Handoyo Prasetyo, Subakdi, *Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang yang Diperdagangkan dalam Negeri*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 2, 2020, hal. 325-344.

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 1 ayat (3).

mengonsumsi pangan sebelum konsumen memutuskan untuk membeli produk tersebut.

Dalam perkembangan pemenuhan kebutuhan tersebut teknologi informasi berbasis internet banyak membawa dampak positif. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi terjadi begitu cepat dan sangat berdampak pada kehidupan masyarakat luas. Terjadinya fenomena ini membuat masyarakat banyak menghabiskan waktu dengan berselancar di internet. Hal ini dimanfaatkan pula oleh para pelaku usaha dengan menghubungkan bidang usaha yang dijalani pada jaringan internet (online) melalui aplikasi khusus atau situs web khusus yang bisa diakses oleh para pengguna smartphone di dunia dengan cara mengunduhnya pada layanan yang ada. Salah satu platform yang menyajikan layanan tersebut adalah Grab.¹⁴ Grab yang merupakan penyedia jasa layanan transportasi yang hadir di Indonesia pada tahun 2012 menyediakan GrabCar, GrabBike, dan kemudian hadirlah GrabFood pada tahun 2016. GrabFood merupakan salah satu layanan dari Grab yang berupa marketplace. Dengan adanya marketplace yang dapat diakses oleh masyarakat luas hal itu dapat mempermudah mobilitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Pada platform GrabFood ini yang banyak ditawarkan adalah produk pangan berupa produk siap saji non kemasan baik makanan maupun minuman. Sayangnya, kebanyakan produk siap saji non kemasan adalah produk yang belum mencantumkan label Halal maupun komposisi bahan olahan yang digunakan, maupun pada laman GrabFood itu sendiri. Padahal label tersebut diperlukan untuk memenuhi hak konsumen mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan jelas tentang produk tersebut.

Platform GrabFood ini juga digunakan pada beberapa negara di Asia Tenggara, salah satunya Malaysia. Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, Malaysia berupaya semaksimal mungkin dalam membangun sistem dengan peraturan yang tidak menentang hukum

¹⁴ Fahrurrozi, Sayyidi, Idrus Ali, 2020. *Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya dalam Perspektif Bisnis Islam, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, Januari 2020, E-ISSN : 2599-3410 P-ISSN 2614-3259 DOI: <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.139>, hal. 147-157.

Islam bagi rakyatnya, termasuk diantaranya dalam isu halal, baik terkait dengan produk pangan maupun jasa. Pada tahun 2020 sendiri Malaysia memproyeksikan diri menjadi pusat halal dunia.¹⁵ Oleh karena itu sertifikasi halal di Malaysia sering menjadi panutan bagi negara-negara muslim lainnya. Salah satu pengaplikasiannya adalah adanya pilihan pangan halal pada platform GrabFood di negaranya. Namun meskipun dengan jasa pesan-antar makanan secara online yang sama Indonesia masih belum belum diberlakukan. Hal ini sangat disayangkan karena berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021¹⁶. Pengguna layanan jasa pesan-antar makanan secara online perusahaan Grab memegang 53% di Indonesia, kemudian diikuti oleh perusahaan Gojek yaitu sebesar 47%. Data tersebut menunjukkan bahwa GrabFood menjadi jasa pesan-antar makanan tertinggi.¹⁷ Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa label halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang sangat vital bagi konsumen terutama yang

Pelaku usaha yang bertindak sebagai mitra dalam jual beli pangan ini termasuk sebagai pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui platform elektronik. Mengenai hal ini dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik disebutkan bahwa dalam setiap perdagangan melalui sistem elektronik pelaku usaha diwajibkan untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah.¹⁸

¹⁵ Rezai Golnaz, Zainal Abidin Mohamed, Mad Nasir Shamsudin, and Eddie Chiew Fook Chong, *Concerns for Halalness of Halal-Labelled Food Products Among Muslim Consumers in Malaysia: Evaluation of Selected Demographic Factors, Economic and Technology Management Review*, Vol. 4, 2009, pp. 65-73.

¹⁶ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, diakses pada 12 Oktober 2022 pukul 21.51 WIB

¹⁷ Nurvitasari, E., & Dwijayanti, R. (2021). *Pengaruh Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Grab (Studi Pada Pengguna Aplikasi Grab Fitur Grabfood)*. *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 9(3), 1472-1481.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 13, ayat (1)

Oleh karena itu, penulis mengangkat tema ini sebagai penelitian agar kita dapat mengetahui perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai pencantuman label Halal pada aplikasi jasa pesan-antar makanan secara online atau dalam hal ini adalah GrabFood dengan membandingkan regulasi pencantuman label halal pada aplikasi GrabFood antar Indonesia dengan Malaysia agar terpenuhinya hak-hak konsumen.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah - masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengatur mengenai penerapan label halal pada transaksi jasa pesan-antar makanan secara online (GrabFood)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban GrabFood dalam pencantuman label halal?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk memberikan kejelasan mengenai apa yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum ini dan menghindari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada bahasan mengenai aturan terkait pencantuman label Halal pada platform jasa pesan-antar makanan secara online di Indonesia, regulasi pencantuman label halal pada aplikasi yang sama jika melihat dari negara Malaysia, serta bentuk pertanggungjawaban dari pihak jasa pesan-antar makanan secara online dalam pencantuman label halal.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah disusun, maka dapat disampaikan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui terkait bagaimana Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengatur mengenai penerapan label halal pada transaksi jasa pesan-antar makanan secara online (GrabFood)
- b. Untuk mengetahui terkait pertanggungjawaban GrabFood dalam pemberian label halal

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait pencantuman label Halal pada platform jasa pesan-antar makanan secara online di Indonesia, juga mengenai regulasi pencantuman label halal pada aplikasi yang sama jika melihat dari negara Malaysia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Dapat menjadi buah pikiran bagi para praktisi hukum dalam membuat dan menerapkan aturan yang lebih baik untuk digunakan dalam perlindungan konsumen terutama pada pencantuman label Halal spesifiknya pada platform jasa pesan-antar makanan secara online.
- 2) Dapat menambah wawasan penulis dalam hukum perlindungan konsumen terutama pada pencantuman label Halal.
- 3) Dapat menambah wawasan masyarakat mengenai perlindungan konsumen terutama pada pencantuman label Halal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹ Jadi dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu berdasarkan pada peraturan yang tertulis maupun bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang bersifat normatif atau perpustakaan ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Objek Kajian dalam penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya meliputi undang undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.²⁰

Penulisan ini dikaji berdasarkan peraturan perundang undangan yakni, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada bagian Hak dan Kewajiban Konsumen pada Pasal 4 butir C mengenai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, mengenai Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Sebagaimana yang disebutkan juga pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Mengenai Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal di Bagian Keenam mengenai label halal Pasal 38, menjelaskan bahwa Pelaku Usaha yang telah memperoleh

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 13.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal.133

Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan Produk, bagian tertentu dari Produk; dan/atau tempat tertentu pada Produk.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach).

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.²¹

Pendekatan Perbandingan yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan dan kegunaan yakni untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan dari penelitian. Adapun data-data sekunder yang dimaksud yakni:²²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang - undangan dan putusan-putusan hakim, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 115

²² Ronny Hanitiyo Sumitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 11.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- 9) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- 10) Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan dan Penetapan Pangan Halal.
- 11) Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan buku-buku teks, kamus - kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, serta dapat membantu menganalisis dan memahami dari pada bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain jurnal hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Inggris-Indonesia, kamus bahasa Indonesia-Inggris, kamus hukum serta bahan-bahan lain yang relevan dan yang dapat mendukung.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi dokumen dengan penelusuran pustaka (library research) yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan membaca serta menganalisa buku, karya ilmiah para sarjana, internet, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber teoritis lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi.²³ Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif, yaitu dengan mengalikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilihan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada.²⁴

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah proposisi umum

²³ Mohamad Nazir, 2013, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia, hal 93.

²⁴ Edy Ikhsan dan Mahmud Siregar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar* (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hal. 24-25.

yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.²⁵

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hal 11.